

PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, PENERAPAN KEBIJAKAN PAJAK DAN KEMUDAHAN ADMINISTRASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN BADUNG

NI KOMANG AYU WIDYANINGSIH

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar

ABSTRAK

Salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Badung dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung dalam usaha untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak adalah dengan memperhatikan faktor-faktor seperti pemahaman peraturan pajak, penerapan kebijakan, kemudahan administrasi pajak. Berdasarkan permasalahan tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Apakah pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung. Apakah penerapan kebijakan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung. Apakah kemudahan administrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner dengan melibatkan sampel sebanyak 97 orang, untuk selanjutnya dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung adalah positif. Hal ini didasari dari hasil koefisien regresi sebesar 0,490 dan hasil uji-t (t-test) dimana diperoleh nilai t-hitung untuk variabel pemahaman peraturan pajak sebesar 4,993 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Pengaruh penerapan kebijakan pajak secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung adalah positif dan signifikan. Hal ini didasari dari hasil koefisien regresi sebesar 0,358 dan hasil uji-t (t-test) dimana diperoleh nilai t-hitung untuk variabel penerapan kebijakan pajak sebesar 4,539 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Pengaruh kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung adalah positif. Hal ini didasari dari hasil koefisien regresi sebesar 0,211 dan hasil uji-t (t-test) dimana diperoleh nilai t-hitung untuk variabel kemudahan administrasi pajak sebesar 2,093 dengan nilai signifikan sebesar 0,039. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Kata Kunci : Pemahaman peraturan, penerapan kebijakan, kemudahan administrasi pajak dan kepatuhan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu daerah yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari daerah itu sendiri yang berupa pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tercantum Sumber-sumber Pendapatan Daerah diantaranya adalah pajak daerah, retribusi daerah

Diberlakukannya undang-undang tersebut memberikan otonomi kepada daerah, dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan yang luas untuk menggali potensi yang ada di daerahnya masing-masing termasuk pajak hotel dan restoran dengan mengacu kepada aturan yang telah ditetapkan sesuai undang-undang tersebut.

Mengingat provinsi Bali merupakan daerah pariwisata yang sudah dikenal dunia internasional. Namun potensi pariwisata di masing-masing kabupaten di Provinsi Bali tidak sama. Ini berarti tidak semua kabupaten mengandalkan pendapatan dari sektor pariwisata sebagai sumber pembiayaan utamanya. Jumlah hotel dan restoran dari sembilan kabupaten/kota di Bali disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jumlah Hotel dan Restoran di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2012-2016 (dalam buah)

No	Kabupaten /Kota	Hotel					Restoran				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Denpasar	250	250	267	284	290	471	477	470	202	198
2	Badung	1116	1207	1394	1663	1921	639	662	708	879	1029
3	Gianyar	608	611	608	608	999	311	309	309	304	474
4	Tabanan	120	129	120	120	458	78	79	39	40	40
5	Karangasem	222	221	222	220	434	119	115	115	115	257
6	Bangli	28	29	29	29	16	51	48	47	47	17
7	Klungkung	39	40	45	45	47	37	46	49	49	41
8	Buleleng	218	215	215	216	220	93	83	83	83	83
9	Jembrana	60	62	62	60	60	139	140	142	142	142
	Prov. Bali	2177	2190	2203	2212	2902	2255	2245	2197	1921	1664

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2017

Tabel 1.1 menunjukkan sebagian besar jumlah hotel dan restoran di Provinsi Bali tersebar di Kabupaten Badung, diikuti Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar. Kabupaten Badung yang salah satu pendapatannya berasal dari sektor pariwisata yaitu dari pajak hotel dan restoran. Pajak hotel dan restoran dipungut kepada konsumen yang menggunakan fasilitas hotel maupun restoran. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel disebutkan bahwa subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel, sedangkan subjek pajak restoran sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.

Kabupaten Badung memiliki banyak objek wisata yang sudah terkenal sampai ke dunia internasional. Dengan demikian, penerimaan dari sektor pariwisata dalam bentuk pajak hotel dan restoran menjadi sangat penting. Berikut ini data realisasi pajak daerah dan kontribusi masing-masing pajak daerah terhadap total pajak daerah Kabupaten Badung tahun 2017 disajikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Kontribusi Komponen Pajak Daerah terhadap Total Pajak Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2017

No.	Pajak Daerah	Realisasi (Rp)	Kontribusi (%)
1.	Pajak Hotel	1.581.052.506.627,56	60,84
2.	Pajak Restoran	323.955.235.028,38	12,47
3.	Pajak Hiburan	40.083.804.463,55	1,54
4.	Pajak Reklame	2.855.069.804,00	0,11
5.	Pajak Penerangan Jalan	118.905.915.655,00	4,58
6.	Pajak Galian Golongan C	215.415.000,00	0,01
7.	Pajak Parkir	13.401.127.735,18	0,52
8.	Pajak Air Tanah	56.426.593.384,84	2,17
9.	PBB	194.309.999.378,00	7,48
10.	BPHTB	267.557.142.707,80	10,30
	Total Pajak Daerah	2.598.762.809.784.31	100,00

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Badung, 2018

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat dari semua komponen pajak daerah, pajak hotel memiliki kontribusi terbesar yaitu sebesar 60,84 persen dan pajak restoran sebesar 12,47 persen. Pajak reklame, pajak parkir dan pajak galian golongan C memberikan kontribusi rendah terhadap total pajak daerah yaitu dibawah satu persen.

Besarnya potensi pajak hotel dan pajak restoran tidak seluruhnya dapat terealisasi atau dapat dipungut oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Badung. Dalam kenyataannya sering kali ditemukan wajib pajak yang tidak menyetorkan pajaknya sampai waktu jatuh tempo. Ini mengindikasikan adanya pajak yang seharusnya sudah terealisasi namun belum terealisasi karena pajak tersebut belum disetorkan oleh wajib pajak sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Badung dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang dilaporkan oleh wajib pajak.

Chaizi Nasucha mengemukakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Marcus, 2005). Isu kepatuhan dan hal-hal yang menyebabkan ketidakpatuhan serta upaya untuk meningkatkan kepatuhan menjadi agenda penting di negara-negara maju, apalagi di negara-negara berkembang. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, baik dengan fraud dan illegal yang disebut *tax evasion*, maupun penghindaran pajak tidak dengan fraud dan dilakukan secara legal yang disebut *tax avoidance* (Safri Nurmantu, 2013). Menurut Gunadi (2015), pengertian kepatuhan pajak dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi, seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi administrasi.

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua Negara, masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik, penegakan hukum, struktur organisasi, tenaga kerja, etika, atau gabungan dari semua (Andeoni *et al*, 2008).

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Devano dan Rahayu, 2010).

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih, 2011). Berdasarkan penelitian Aryobimo dan Cahyonowati (2012) menyampaikan bahwa keputusan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi. Menurut Nasucha (Devano dan Rahayu, 2010), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Hardiningsih (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Piutang pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung merupakan tunggakan pajak wajib pajak yang timbul karena wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak terutang sebelum jatuh tempo sesuai peraturan pajak yang berlaku.

Menurut Chau (2009), faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat di negara tersebut. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan kepada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Erard dan Feinstin menggunakan teori psikologi dalam kepatuhan wajib pajak yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah (Devano dan Rahayu, 2010).

Rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan ini seringkali disebabkan oleh karena ketidaktahuan masyarakat akan aturan perpajakan (Yadnyana dan Sudiksa, 2011). Beberapa pendapat dikemukakan mengenai faktor penghambat yang menyebabkan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan faktor yang berada diluar kendali wajib pajak. Faktor lingkungan akan memberikan pengaruh terhadap sikap wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Menurut Hardika (2006), faktor lingkungan meliputi undang-undang dan peraturan pajak (*tax law*), kebijakan pajak (*tax policy*) dan administrasi pajak (*tax administration*). Faktor undang-undang dan peraturan pajak dapat dilihat dari kompleksitas peraturan pajak, kesulitan peraturan pajak, frekuensi perubahan peraturan dan keadilan pajak. Faktor kebijakan pajak berhubungan dengan sanksi dan tarif pajak. Faktor administrasi pajak terkait dengan kelengkapan instruksi dan kerumitan formulir.

Kepatuhan pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan membayar pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Badung dengan indikator tepat jumlah (sesuai nilai ketetapan), tepat waktu (sebelum jatuh tempo), tepat lapor (tepat melaporkan STPPD) dan ketepatan jenis pajak yang dibayarkan. Pertimbangan yang digunakan adalah adanya nilai piutang pajak hotel dan pajak restoran yang sangat tinggi dan terus mengendap selama bertahun-tahun.

Faktor lingkungan yang dipergunakan sebagai variabel dalam penelitian ini adalah pemahaman peraturan pajak, pengetahuan, penerapan kebijakan pajak dan kemudahan administrasi pajak. Indikator dari pemahaman peraturan pajak adalah pemahaman proses pembayaran pajak, pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi, pemahaman pengenaan tarif pajak hotel dan restoran, pemahaman keadilan dalam peraturan pajak hotel dan restoran. Penelitian terkait dengan pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dilaksanakan oleh Kumalayani (2016) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Badung. Hardiningsih (2011) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan (kepatuhan) membayar pajak, begitu juga Andi dan Puspa (2015) menunjukkan bahwa pemahaman tentang

peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan (kepatuhan) membayar pajak wajib pajak badan di Kota Padang.

Penerapan kebijakan pajak dilihat dari penerapan proses restitusi dan kompensasi pajak, penerapan penyelesaian masalah tunggakan melalui pencicilan pajak, penerapan penyelesaian masalah keberatan pajak, penerapan pengenaan sanksi pajak. Penelitian terkait dengan pengaruh penerapan kebijakan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dilaksanakan oleh Kumalayani (2016) menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Kemudahan administrasi pajak dilihat dari segi kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak, kemudahan mengetahui data pembayaran dan tunggakan pajak, kemudahan dalam pemeriksaan pajak keakuratan dan kemudahan dalam pelaporan SPTPD. Penelitian terkait dengan pengaruh kemudahan administrasi pajak dilaksanakan oleh Yusril, dkk (2014) menunjukkan bahwa administrasi perpajakan secara langsung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian pula penelitian dari Kumalayani (2016) menunjukkan bahwa kemudahan administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung?
2. Apakah penerapan kebijakan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung?
3. Apakah kemudahan administrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan kebijakan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung.
3. Untuk mengetahui pengaruh kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan serta diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan untuk melakukan penelitian dimasa-masa yang akan datang.

1.4.2. Bagi Fakultas/Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti lainnya yang melakukan penelitian dengan objek yang sama.

1.4.3. Bagi Perusahaan

Sebagai masukan bagi Dinas Pendapatan Kabupaten Badung dalam rangka pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan pemahaman peraturan pajak, penerapan kebijakan pajak, kemudahan administrasi pajak, dan kepatuhan membayar pajak.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Kepatuhan

Errad dan Feinsten menggunakan teori psikologi dalam kepatuhan wajib pajak, yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah (Devano dan Rahayu, 2010:11). Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan bersifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Rochmat Soemitro mengatakan secara umum teori kepatuhan dapat digolongkan dalam teori konsensus dan teori paksaan (Antari, 2012). Bagi teori konsensus, dasar ketaatan terletak pada penerimaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dalam hal perpajakan yang terkait dalam teori konsensus, dengan kesadaran dari wajib pajak dan kewajiban moral wajib pajak akan pentingnya fungsi maupun manfaat dari pajak, maka akan tercipta suatu penerimaan dari wajib pajak mengenai sistem perpajakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut teori paksaan, orang mematuhi hukum karena adanya unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dari penguasa. Unsur paksaan terdapat dalam sanksi perpajakan dimana wajib pajak tidak mematuhi peraturan yang

berlaku maka akan dikenakan sanksi perpajakan yang berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

2.1.2. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut di atas. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2006). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. Penentuan internal atau eksternal menurut Robbins (2006) tergantung pada tiga faktor yaitu :

- a. Kekhususan (kesendirian atau *distinctiveness*)
- b. Konsensus
- c. Konsistensi

Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi eksternal. Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal. Faktor terakhir adalah konsistensi, yaitu jika seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal. Teori atribusi mengelompokkan dua hal yang dapat memutarbalikkan arti dari atribusi. Pertama, kekeliruan atribusi mendasar yaitu kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal daripada internalnya. Kedua, prasangka layanan dari seseorang cenderung menghubungkan kesuksesannya karena akibat faktor-faktor internal, sedangkan kegagalan dihubungkan dengan faktor-faktor eksternal.

2.1.3. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Perpajakan No 16 Tahun 2009 Pasal 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Ruyadi (2009) pajak dapat diartikan sebagai sumber dana dari sebuah negara untuk mengatasi berbagai masalah-masalah seperti masalah sosial, peningkatan kesejahteraan, kemakmuran serta menjadi kontrak sosial antara pemerintah dengan warga negaranya. Andriani dalam Bohari (2012) menyatakan bahwa pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung bisa ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintahan. Smeeths dalam Andriana dan Bohari (2012) menyatakan bahwa pajak ialah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, yang dimaksud dalam hal ini yaitu membiayai pengeluaran pemerintah. Soemahamidjaya dalam Andriana dan Bohari (2012) pajak adalah iuran wajib, berupa barang atau uang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Soemitro dalam Andriana dan Bohari (2012) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan), yang langsung bisa ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan.

2.1.4. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:2) mengungkapkan bahwa pajak memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Anggaran
Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya.
- b. Fungsi Mengatur
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintah untuk kemajuan negara.

c. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan masyarakat. Hal ini dapat terlihat misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

2.1.5. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan menetapkan besarnya penetapan pajak terdiri dari :

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus,
- 2) Wajib Pajak bersifat Pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Cirinya-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak Sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.6. Pemahaman Peraturan

1. Pengertian Pemahaman Peraturan

Pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak (WP) mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Suryadi, 2006). Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPTPD, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak (WP), hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Diperlukan pemahaman yang tinggi dari wajib pajak untuk mewujudkan self assessment system yaitu sistem pemungutan pajak yang member wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Karena dalam sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya mengisi SPTPD, yaitu untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak terhutang.

Pratiwi (2016) menyatakan bahwa pemahaman peraturan digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi dalam melakukan tindakan pajak seperti menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang. Pemahaman peraturan perpajakan yang dipunyai oleh wajib pajak akan memengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.1.7. Penerapan Kebijakan

1. Pengertian Penerapan Kebijakan

Kebijakan fiskal (*fiscal policy*) atau disebut juga kebijakan anggaran (*budgetary policy*) adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui manipulasi instrument fiskal seperti pengeluaran pemerintah (G) dan/atau pajak (T) yang ditujukan untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat didalam perekonomian. Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara.

Menurut Kumalayani (2016) menyatakan bahwa penerapan kebijakan pajak adalah rangkaian konsep dan asas yang dibuat oleh instansi dalam melaksanakan proses perpajakan untuk tercapainya kepatuhan membayar pajak

Menurut Mansury (2006) penerapan kebijakan pajak adalah implementasi kebijakan fiskal dalam arti sempit. Implementasi kebijakan fiskal dalam arti luas adalah penerapan kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi, dengan menggunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara. Sementara itu pengertian implementasi kebijakan fiskal dalam arti sempit adalah penerapan kebijakan yang berhubungan dengan penentuan apa yang akan dijadikan sebagai tax base, siapa-siapa yang dikenakan pajak, siapa-siapa yang dikecualikan, bagaimana menentukan besarnya pajak yang terutang dan bagaimana menentukan prosedur pelaksanaan kewajiban pajak terutang.

2. Instrumen Penerapan Kebijakan

Instrumen penerapan kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum. Perubahan dalam tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat berdampak pada variabel-variabel berikut dalam perekonomian:

- a) *Aggregate demand and the level of economic activity* (Permintaan agregat dan tingkat kegiatan ekonomi)
- b) *The pattern of resource allocation* (Pola alokasi sumber daya)
- c) *The distribution of income* (Distribusi pendapatan)

2.1.8. Kemudahan Administrasi Pajak

a. Pengertian Kemudahan Administrasi Pajak

Menurut ensiklopedia perpajakan yang ditulis oleh **Sopnar** Lumbatoruan (2007), administrasi perpajakan (*tax administration*) adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Administrasi perpajakan dapat diartikan secara sempit (*narrower sense*) dan secara luas (*wider sense*)

- 1) Dalam arti sempit, administrasi perpajakan merupakan penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban pembayar pajak, baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor pajak maupun di tempat wajib pajak.
- 2) Dalam arti luas, administrasi perpajakan dapat dilihat sebagai suatu (1) fungsi, (2) sistem, dan (3) lembaga. Sebagai fungsi, administrasi perpajakan meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian perpajakan. Sebagai suatu sistem, administrasi perpajakan merupakan seperangkat unsur-unsur (subsistem), yaitu peraturan perundang-undangan, sarana dan prasarana, serta wajib pajak yang saling berkaitan dan bersama-sama menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai lembaga, administrasi perpajakan merupakan institusi yang mengelola sistem dan melaksanakan proses pemajakan.

Menurut Nasucha dalam **Satriyo** (2011) menyatakan bahwa kemudahan administrasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan. Reformasi perpajakan yang sekarang menjadi prioritas menyangkut kemudahan administrasi perpajakan yang menengah (tiga hingga enam tahun) dengan tujuan tercapainya :

- 1) Tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi
- 2) Kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi
- 3) Produktivitas aparat perpajakan yang tinggi

b. Bidang Kemudahan Administrasi Pajak

Menurut Gunadi (2011) kemudahan administrasi pajak meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan pajak (*tax policy*) yaitu regulasi atau peraturan perpajakan yang berupa undang-undang perpajakan dan kemudahan administrasi perpajakan. Kemudahan perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap tiga bidang pokok atau utama secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu :

- 1) Bidang administrasi, yaitu melalui modernisasi administrasi perpajakan
- 2) Bidang peraturan, dengan melakukan amandemen terhadap undang-undang perpajakan
- 3) Bidang pengawasan, membangun bank data perpajakan nasional

c. Tujuan Administrasi Pajak

Menurut Gunadi (2011) kemudahan administrasi pajak meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan pajak (*tax policy*) yaitu regulasi atau peraturan perpajakan yang berupa undang-undang perpajakan dan kemudahan administrasi perpajakan. Kemudahan perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap tiga bidang pokok atau utama secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu :

- 1) Bidang administrasi, yaitu melalui modernisasi administrasi perpajakan
- 2) Bidang peraturan, dengan melakukan amandemen terhadap undang-undang perpajakan

- 3) Bidang pengawasan, membangun bank data perpajakan nasional

2.1.9. Kepatuhan Membayar Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Perpajakan

Menurut Nurmanto dalam Rahayu (2010:138) kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Rahayu (2010) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Jenis-jenis kepatuhan perpajakan menurut Devano dan Rahayu (2010) adalah :

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-Undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

2.1.10. Hubungan Antara Variabel

1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Narita Pravitasari (2013:16) menegaskan bahwa setiap wajib pajak membutuhkan pemahaman yang cukup atas undang-undang dan konsep perpajakan untuk dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar. Selain itu, sikap bertanggung jawab wajib pajak dalam pelaporan juga berpotensi mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Penerapan kebijakan tersebut akan berjalan maksimal dengan adanya partisipasi aktif wajib pajak sehingga wajib pajak dituntut untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman atas peraturan tersebut serta memiliki persepsi yang baik dan selaras atau kepercayaan terhadap praktik perpajakan.

Menurut Pancawati dan Nila (2011) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak (WP) terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Masyarakat hendaknya memiliki pemahaman tentang peraturan perpajakan, karena untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, membayar pajak harus mengetahui dan memahami tentang pajak terlebih dahulu. Tanpa adanya pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki masyarakat, maka masyarakat tidak mungkin patuh membayar pajak.

2. Pengaruh Penerapan Kebijakan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hermawan (2014) mengungkapkan penerapan kebijakan perpajakan oleh wajib pajak merupakan suatu proses yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengetahui tentang aturan perpajakan dan mengaplikasikannya itu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman yang mendasar terhadap kebijakan perpajakan sangatlah penting karena pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kebijakan perpajakan (*tax policy*) adalah kebijakan mengenai perubahan sistem perpajakan yang sesuai dengan perkembangan, tujuan ekonomi, politik dan sosial pemerintah (Prakosa) dalam Hariman (2015) menyatakan dengan adanya kebijakan perpajakan ini pemerintah mengharapkan terjadi peningkatan penerimaan dari sektor pajak, dalam rangka untuk mencapai kemandirian pembiayaan dan pembangunan.

3. Pengaruh Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Administrasi merupakan kegiatan penyiapan data maupun informasi yang berguna baik bagi fiskus maupun wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Menurut Devano dan Rahayu (2010) pada dasarnya sasaran administrasi perpajakan adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam satu persepsi antara wajib pajak dan fiskus dalam menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal.

Menurut Satriyo dalam Sudiartini (2017) menyatakan bahwa tujuan kemudahan administrasi perpajakan adalah memberikan pelayanan yang lebih baik, nyaman, ramah, mudah, efisien, tidak berbelit-belit sehingga wajib pajak tidak beranggapan bahwa membayar pajak itu merupakan hal yang berbelit-belit yang harus dihindari. Sistem administrasi perpajakan yang baik merupakan faktor kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan perpajakan. Selain itu, visi yang jelas dan definitif serta rencana dan strategi yang tepat juga mutlak diperlukan untuk mengawal keberhasilan penerimaan pajak. Singkatnya, definisi yang jelas tentang pembaruan sistem administrasi perpajakan serta rencana dan strategi yang dirancang secara rinci dan cermat merupakan faktor yang sangat menentukan tercapainya realisasi penerimaan pajak yang sesuai dengan kebutuhan.

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian sekarang dilaksanakan oleh beberapa peneliti, antara lain :

- 1) Penelitian dari Tologna dan Kalolo (2013) dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Manado (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Teknik analisis yang digunakan. Teknik analisis yang digunakan regresi linier berganda. Variabel penelitian sistem administrasi perpajakan modern dan kepatuhan. Hasil penelitian adalah penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 2) Penelitian yang dilaksanakan oleh Khasanah (2014) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta”. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Variabel penelitian terdiri dari pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian adalah pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 3) Penelitian dari Pamungkas (2014) dengan judul “Pengaruh Implementasi Kebijakan Pajak Dan Tingkat Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Survey Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bandung Karees)”. Teknik analisis yang digunakan adalah *partial least square* (PLS). Variabel penelitian kebijakan pajak, tingkat pengetahuan pajak dan kepatuhan. Hasil penelitian ini antara lain kebijakan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Pengetahuan pajak ternyata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak.
- 4) Penelitian yang dilaksanakan oleh Andi,dkk (2015) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Badan Di Kota Padang”. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Variabel penelitian terdiri dari kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum dan kepatuhan membayar pajak. Hasil penelitian adalah kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak badan. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak badan. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak badan. Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak badan.
- 5) Penelitian dari Suntono dan Kartika (2015) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Demak)” Teknik analisis yang digunakan regresi linier berganda. Variabel penelitian pemahaman peraturan pajak, pelayanan aparat pajak, preferensi risiko dan kepatuhan. Hasil penelitian pemahaman peraturan pajak dan pelayanan aparat pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Preferensi risiko tidak dapat memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan pajak dengan kepatuhan wajib pajak dan pelayanan aparat pajak dengan kepatuhan wajib pajak.
- 6) Penelitian yang dilaksanakan oleh Putu Ary Kumalayani (2016) dengan judul “Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan, Penerapan Kebijakan Dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Badung” Teknik analisis yang digunakan adalah *Structural equation model* (SEM). Variabel penelitian terdiri dari pemahaman peraturan, pengetahuan perpajakan, penerapan kebijakan, kemudahan administrasi pajak dan kepatuhan membayar pajak. Hasil penelitian adalah Pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Penerapan kebijakan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak hotel dan restoran. Kemudahan administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Pengaruh pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemudahan administrasi pajak. Pengaruh penerapan kebijakan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemudahan administrasi perpajakan.
- 7) Penelitian yang dilaksanakan oleh Wulandari Agustiningsih & Isroah (2016) dengan judul “Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta”. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.. Variabel penelitian terdiri dari penerapan *E-filing*, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian adalah penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 8) Penelitian dari Mahaputri dan Noviani (2016) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Teknik analisis yang digunakan regresi linier berganda. Variabel penelitian antara lain pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan dan kepatuhan”. Hasil penelitian terdiri dari pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak dan akuntabilitas pelayanan public berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Denpasar.
- 9) Penelitian dari Pratiwi dan Supadmi (2016) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan, Administrasi, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Kota Denpasar”. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Variabel penelitian pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan dan kepatuhan. Hasil penelitian adalah pemahaman peraturan, administrasi, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak hotel.
- 10) Penelitian dari Santoso, dkk (2016) dengan judul “Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus : KPP Pratama Ilir Barat Palembang)” Teknik analisis yang digunakan regresi linier berganda. Variabel penelitian antara lain kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan serta pemanfaatan teknologi dan kepatuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan serta pemanfaatan teknologi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Ilir Barat Palembang. Secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Ilir Barat Palembang sedangkan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan serta pemanfaatan teknologi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Ilir Barat Palembang.
- 11) Penelitian yang dilaksanakan oleh Mahfud, dkk (2017) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi Di Kota Banda Aceh)”. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Variabel penelitian terdiri dari pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak dan kualitas pelayanan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 12) Penelitian dari Astakoni dan Pradnyana (2017) dengan judul “Analisis Pengaruh Kemudahan Administrasi Pajak Dan Motivasi Intristik Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Air Tanah di Kabupaten Badung”. Teknik analisis yang digunakan *Structural equation model* (SEM) dengan *alternatif parsial least square* (PLS). Variabel penelitian kemudahan administrasi pajak, motivasi intristik dan kepatuhan. Hasil penelitian adalah kemudahan administrasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak air tanah di Kabupaten Badung. Kemudahan administrasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap motivasi intristik wajib pajak air tanah di Kabupaten Badung. Motivasi intristik wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak air tanah di Kabupaten Badung.
- 13) Penelitian dari Sudiartini, dkk (2017) dengan judul “Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan, Sikap Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar” Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Variabel penelitian antara lain administrasi perpajakan, sikap wajib pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan. Hasil penelitian adalah secara individu dan bersama-sama reformasi administrasi perpajakan, sikap wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
- 14) Penelitian dari Faiza (2017) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Variabel penelitian

antara lain pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian adalah pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman peraturan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan untuk variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 15) Penelitian dari Andriani (2017) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Variabel penelitian antara lain pemahaman peraturan dan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian adalah pemahaman atas Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku sentra industri kecil dan menengah Kota Tasikmalaya.
- 16) Widiantari (2017) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Yang Terdaftar Di KPP Pratama Singaraja)” Teknik analisis yang digunakan adalah *partial least square (PLS)*. Variabel penelitian antara lain pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kondisi keuangan dan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian adalah pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh parsial terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Kondisi keuangan sebagai variabel moderating memoderasi (memperkuat) hubungan pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan formal wajib pajak
- 17) Penelitian dari Aziz dan Pranadika (2018) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Dan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Variabel penelitian adalah pemahaman, penerapan administrasi pajak modern dan kepatuhan. Hasil penelitian adalah pemahaman akuntansi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman akuntansi pajak dan penerapan sistem administrasi Perpajakan Modern berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- 18) Penelitian dari As’ari dan Erawati (2018) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)”. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Variabel penelitian pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kepatuhan. Hasil penelitian pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 19) Penelitian dari Boroh dan Mursalim (2018) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kompetensi Account Representative terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus KPP Madya Makassar)”. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Variabel pemahaman peraturan, kesadaran, kompetensi dan kepatuhan. Hasil penelitian adalah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak. Kompetensi account representative berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.
- 20) Penelitian dari Astina dan Setiawan (2018) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP” Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Variabel pemahaman peraturan, kualitas pelayanan fiskus, kesadaran dan kepatuhan. Hasil penelitian adalah pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini memiliki arti bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan perpajakan seorang wajib pajak, semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus terhadap wajib pajak dan semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan.

BAB III. KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS

3.1. Kerangka Berpikir

Teori atribusi diperkenalkan oleh Heider pada tahun 1958 dan kemudian dikembangkan oleh Weiner dan rekan pada tahun 1974. Teori atribusi adalah sebuah percobaan untuk menentukan apakah

perilaku seorang individu disebabkan dari internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan internal adalah yang dipercaya pengamat berada dalam kendali perilaku pribadi dari individu (Robbins & Judge, 2014). Perilaku yang disebabkan oleh eksternal adalah apa yang kita bayangkan situasi memaksa individu untuk melakukannya. Ada 3 faktor dalam menentukan perilaku tersebut dari internal atau eksternal, yaitu (1) kekhususan, artinya seseorang akan mempresepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Kekhususan akan dinilai sebagai atribusi eksternal jika perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa oleh individu lain dan dinilai sebagai atribusi internal jika perilaku seseorang dianggap biasa saja oleh individu lain. (2) konsensus, artinya jika semua orang memiliki kesamaan cara pandang dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Konsensus dinilai sebagai atribusi eksternal jika konsensusnya rendah dan dinilai sebagai atribusi internal jika konsensusnya tinggi. (3) konsistensi, artinya jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten suatu perilaku seseorang maka orang tersebut akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal (Robbins & Judge, 2014).

Teori atribusi juga berkenaan tentang bagaimana seseorang dapat menjelaskan sebuah penyebab perilaku yang muncul baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Hal ini merupakan sebuah proses dimana seseorang dapat menarik kesimpulan mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku orang tersebut (Fikriningrum, 2012).

Pada penelitian ini, teori atribusi relevan untuk menjelaskan bagaimana pemahaman peraturan pajak, penerapan kebijakan dan kemudahan administrasi pajak mampu mempengaruhi perilaku wajib pajak sehingga dipersepsikan oleh wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perundangan yang berlaku (Pranadata, 2014). Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah sistem self assessment. Wajib pajak cenderung akan lebih mematuhi peraturan perpajakannya apabila memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai peraturan perpajakan. Hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan pengaruh peraturan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak dilaksanakan oleh Astina (2018) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Kumalayani (2016) menunjukkan pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak di Kabupaten Badung.


Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yg menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tata pemerintahan, organisasi, dsb). Menurut Suandy (2011: 11) kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan dari berbagai aspek kebijaksanaan pajak. Hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan pengaruh penerapan kebijakan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak dilaksanakan oleh Kumalayani (2016) menunjukkan penerapan kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak di Kabupaten Badung.

Administrasi merupakan kegiatan penyiapan data maupun informasi yang berguna baik bagi fiskus maupun wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Menurut Devano dan Rahayu (2010) pada dasarnya sasaran administrasi perpajakan adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam satu persepsi antara wajib pajak dan fiskus dalam menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal.

Hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan pengaruh kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak dilaksanakan oleh Kumalayani (2016) menunjukkan penerapan kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak di Kabupaten Badung.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disusun kerangka berpikir yang menggambarkan paduan kajian teoritis dan empiris dalam menyusun skripsi ini. Kerangka proses berpikir diilustrasikan pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1
Kerangka Pemikiran



3.2. Hipotesis

3.2.1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Marquardt dalam Hardika (2006) tingkat kemudahan memahami peraturan pajak dimaksudkan sebagai kemungkinan kesalahan yang diperbuat dalam melaksanakan undang-undang dan peraturan pajak. Undang-undang dan peraturan pajak yang rumit akan menyulitkan wajib pajak untuk memahami dan melaksanakan kewajibannya yang berarti kepatuhan wajib pajak akan berkurang.

Hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan pengaruh peraturan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak dilaksanakan oleh Astina (2018) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Kumalayani (2016) menunjukkan pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak di Kabupaten Badung.

Berdasarkan pertanyaan-pernyataan dan penelitian terdahulu tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung.

3.2.2. Pengaruh Penerapan Kebijakan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Hardika (2006) penerapan kebijakan pajak atau *tax policy* merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Kebijakan pajak juga merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan pengaruh penerapan kebijakan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak dilaksanakan oleh Kumalayani (2016) menunjukkan penerapan kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak di Kabupaten Badung.

Berdasarkan pertanyaan-pernyataan dan penelitian terdahulu tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Penerapan kebijakan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung.

3.2.3. Pengaruh Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Administrasi merupakan kegiatan penyiapan data maupun informasi yang berguna baik bagi fiskus maupun wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Menurut Devano dan Rahayu (2010) pada dasarnya sasaran administrasi perpajakan adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam satu persepsi antara wajib pajak dan fiskus dalam menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal.

Hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan pengaruh kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak dilaksanakan oleh Kumalayani (2016) menunjukkan penerapan kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak di Kabupaten Badung. Penelitian dari Khasanah (2014) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan pertanyaan-pernyataan dan penelitian-penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Kemudahan administrasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung.

BAB IV. METODE PENELITIAN

4.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Badung dalam hal ini di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, yang berlokasi di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. Ruang lingkup penelitian ini membahas mengenai pemahaman peraturan, penerapan kebijakan, kemudahan administrasi pajak dan kepatuhan wajib pajak.

4.2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah pengaruh pemahaman peraturan, penerapan kebijakan dan kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung.

4.3. Identifikasi Variabel

4.3.1. Variabel Bebas (*Eksogen Variable*)

Variabel bebas (*eksogen variable*) adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab berubahnya variabel terikat (*variable dependen*). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah pemahaman peraturan pajak (X_1), penerapan kebijakan pajak (X_2) dan kemudahan administrasi pajak (X_3).

4.3.2. Variabel Terikat (*Endogen Variable*)⁴³

Variabel terikat (*endogen variable*) adalah merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas (*eksogen variable*). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat (*endogen variable*) adalah kepatuhan wajib pajak (Y)

4.4. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberi arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Berdasarkan identifikasi terhadap variabel-variabel yang digunakan dan untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan variabel yang diteliti. Berikut ini dijelaskan definisi operasional dari masing-masing variabel.

4.4.1. Pemahaman Peraturan Pajak

Pemahaman peraturan pajak adalah pemahaman peraturan perpajakan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak.

Indikator pengukuran pemahaman peraturan pajak antara lain :

- 1) Pemahaman proses pembayaran pajak yaitu kemampuan wajib pajak untuk mengetahui alur proses dan prosedur pembayaran pajak hotel dan restoran.
- 2) Pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi yaitu pengetahuan wajib pajak mengenai kewajiban pajak hotel dan restoran mereka yang diperoleh melalui brosur maupun melalui sosialisasi lisan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Badung.
- 3) Pemahaman pengenaan tarif pajak hotel dan restoran yaitu kemungkinan kesalahan yang diperbuat oleh wajib pajak dalam menghitung tarif pajak hotel dan restoran.
- 4) Pemahaman keadilan dalam peraturan pajak hotel dan restoran yaitu persepsi wajib pajak mengenai keadilan pajak bila dibandingkan dengan wajib pajak lain (*ability principle*) dan keadilan pajak berkaitan dengan manfaat yang diterima dibandingkan dengan kewajiban yang dilaksanakan (*benefit principle*)

4.4.2. Penerapan Kebijakan Pajak

Penerapan kebijakan pajak adalah rangkaian konsep dan asas yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Badung dalam melaksanakan proses perpajakan untuk tercapainya kepatuhan membayar pajak.

Adapun indikator pengukuran variabel Penerapan Kebijakan Pajak adalah.

- 1) Penerapan proses restitusi dan kompensasi pajak untuk mengatasi kelebihan pembayaran pajak yaitu kebijakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dalam menyelesaikan masalah kelebihan pembayaran pajak hotel dan restoran untuk dipindahkan ke masa pajak yang lain.
- 2) Penerapan penyelesaian masalah tunggakan melalui pencicilan pajak yaitu kebijakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dalam menyelesaikan masalah tunggakan pajak hotel dan pajak restoran.
- 3) Penerapan penyelesaian masalah keberatan pajak yaitu kebijakan yang diberikan pemerintah dalam pengajuan proses masalah perpajakan yang tidak sesuai.
- 4) Penerapan pengenaan sanksi pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelanggaran peraturan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Badung.

4.4.3. Kemudahan Administrasi Pajak

Kemudahan administrasi pajak adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Administrasi pajak merupakan penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban pembayaran pajak, baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor pajak agar terciptanya kepatuhan membayar pajak.

Adapun indikator pengukuran variabel Kemudahan Administrasi Pajak adalah.

- 1) Kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak yaitu kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak hotel dan pajak restoran.
- 2) Kemudahan mengetahui data pembayaran dan tunggakan pajak adalah kemudahan wajib pajak dalam mengakses berapa pembayaran dan sisa pajak hotel dan pajak restoran yang belum dilunasi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Badung.
- 3) Kemudahan dalam pemeriksaan pajak yaitu kemudahan dalam memperoleh keakuratan bukti-bukti yang mendukung dalam pemeriksaan untuk menetapkan besarnya pajak hotel dan pajak restoran oleh petugas perhitungan pajak Dinas Pendapatan Kabupaten Badung.
- 4) Kemudahan dalam pelaporan SPTPD yaitu kemudahan wajib pajak dalam melaporkan ketetapan pajak hotel dan restoran ke Dinas Pendapatan Kabupaten Badung.

4.4.4. Kepatuhan Membayar Pajak

Kepatuhan membayar pajak menurut adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Adapun indikator pengukuran variabel Kepatuhan Membayar Pajak Hotel Dan Restoran adalah :

- 1) Kepatuhan waktu membayar pajak adalah ketepatan pembayaran pajak hotel dan pajak restoran sebelum jatuh tempo ketetapan
- 2) Kepatuhan jumlah pembayaran pajak adalah ketepatan pembayaran SKPD sesuai jumlah yang ditetapkan dan SPTPD sesuai jumlah yang dilaporkan
- 3) Kepatuhan waktu dalam melaporkan SPTPD adalah ketepatan pelaporan pajak hotel dan restoran sebelum tanggal 20 bulan berikutnya
- 4) Kepatuhan pembayaran jenis pajak yang dibayarkan adalah ketepatan pembayaran sesuai dengan masing-masing jenis pajak.

4.5. Jenis dan Sumber Data

4.5.1. Jenis Data

Jenis data dapat dibedakan menjadi data kuantitatif dan kualitatif.

a. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah jenis data dalam bentuk angka meliputi data sarana akomodasi dan restoran di Provinsi Bali per kabupaten/kota tahun 2013-2017, jumlah wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung tahun 2017.

b. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka, yaitu data yang diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak.

4.5.2. Sumber Data

Jenis data menurut sumbernya yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumbernya dan dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui survey lapangan. Data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang dikumpulkan dari responden dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner). Data tersebut adalah data mengenai tanggapan wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan pajak, kebijakan pajak, administrasi pajak.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain yang terlebih dahulu telah mengumpulkan data tersebut. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung berupa data jumlah wajib pajak hotel dan restoran tahun 2017. Data sekunder lainnya diperoleh dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali berupa data jumlah sarana akomodasi dan restoran di Provinsi Bali per kabupaten/kota tahun 2013-2017.

4.6. Metode Penentuan Sampel

4.6.1. Populasi

Sugiyono (2016 : 80) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung. Jumlah wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung per Desember tahun 2017 adalah sebanyak 2.950 wajib pajak dengan klasifikasi, seperti disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Wajib Pajak Hotel dan Restoran Di Kabupaten Badung
Tahun 2017

No	Klasifikasi Usaha	Jumlah Populasi (Wajib Pajak)
1	Hotel	1.921
2	Restoran	1.029
Jumlah		2.950

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Badung, 2018

4.6.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016:81). Rumus Slovin digunakan untuk penentuan jumlah sampel dengan populasi yang terbatas sehingga dalam penelitian ini digunakan rumus Slovin sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n = Ukuran Sampel

N = Jumlah Populasi
 e = Tingkat kesalahan yang ditoleransi (10%)
 Dengan demikian besarnya sampel adalah :

$$n = \frac{2950}{1 + \frac{2950 \times (0,10)^2}{2950}}$$

$$n = \frac{2950}{1 + 29,50}$$

$$n = \frac{2950}{30,50}$$

$$n = 96,72$$

$$n = 97 \text{ (dibulatkan)}$$

Dengan demikian besarnya sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 97 wajib pajak hotel dan restoran, sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling* yaitu wajib pajak hotel yang dijadikan sampel adalah yang pada saat diadakan penelitian sedang mengurus pelaporan SPTPD Pajak Hotel dan Restoran di lokasi penelitian dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung.

4.7. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut.

1) Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis. Metode ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati dan mencatatnya, dengan melihat dan menganalisis jumlah pembayaran Pajak Hotel dan Restoran tahun 2017 sebelum jatuh tempo serta jumlah wajib pajak per jenis usaha.

2) Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi ini dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau dengan mempelajari catatan-catatan/dokumen-dokumen, baik yang berupa data kualitatif maupun data kuantitatif seperti jumlah nominal pajak, jumlah hotel dan restoran serta jumlah wajib pajak.

3) Kuesioner

Teknik ini dipergunakan dengan meminta responden untuk mengisi angket atau daftar pertanyaan yang telah disiapkan untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman peraturan pajak, penerapan kebijakan pajak, kemudahan administrasi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Untuk responden yang tidak mengerti mengenai maksud kuesioner yang diberikan, maka dilakukan pemanduan atau wawancara.

Pengukuran data dilakukan berdasarkan definisi operasional yang telah dirumuskan dan dijabarkan dalam pertanyaan/pernyataan pada kuesioner sebagai instrumen penelitian. Penilaian tersebut dengan menggunakan skala likert dengan 5 (lima) skala. Dalam kuesioner tersebut responden diminta untuk memberikan jawaban dari setiap pertanyaan dengan memilih salah satu diantara empat pilihan dan setiap jawaban atau pilihan diberi bobot sesuai tingkat skalanya yaitu.

Jawaban sangat setuju (SS) diberi bobot 5

Jawaban setuju (S) diberi bobot 4

Jawaban cukup setuju (CS) diberi bobot 3

Jawaban tidak setuju (TS) diberi bobot 2

Jawaban sangat tidak setuju (STS) diberi bobot 1

4.8. Teknik Analisis Data

Untuk memecahkan permasalahan, maka dilakukan analisis dengan alat analisis seperti :

4.8.1. Uji Validitas dan Reliabilitas

1) Uji Validitas

Pengujian validitas perlu dilakukan sebelum instrumen penelitian digunakan untuk pengumpulan data. Menurut Ghazali (2016:52) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Menurut Ghazali (2016:52), mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Menurut Sugiyono (2016:143), syarat minimum suatu kuisoner untuk memenuhi validitas adalah jika korelasi bernilai lebih

besar dari korelasi hitung yaitu diatas 0,30. Pengujian validitas kuisisioner dilakukan dengan menggunakan *IBM SPSS Statistics versi 22*.

2) Uji Realibilitas

Menurut Ghozali (2016:47) reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini menggunakan *one shot* atau pengukuran sekali saja. Pengujian reliabilitasnya digunakan uji statistik *Cronbach Alpha*. Menurut Ghozali (2016:48) suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0.70. Pengujian validitas kuisisioner dilakukan dengan menggunakan *IBM SPSS Statistics versi 22*.

4.8.2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini dilakukan untuk kepentingan analisis variabel-variabel yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan sehingga tidak menghasilkan hasil yang bias dalam pengujian. Pengujian pendahuluan diperlukan karena model analisis didasarkan pada asumsi-asumsi penyederhanaan. Pengujian tersebut merupakan pengujian asumsi klasik yang meliputi:

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016:154) mengemukakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengamsumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Metode yang digunakan dengan menggunakan statistik *Kolmogrov-Smirnov*. Alat uji ini biasa disebut K-S yang tersedia dalam program SPSS. Kriteria yang digunakan dalam tes ini adalah dengan membandingkan antara tingkat signifikansi yang didapat dengan tingkat alpha yang digunakan. Menurut Ghozali (2016:157) dimana data tersebut dikatakan berdistribusi normal bila $\text{sig} > \alpha = 0.05$.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016:103) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang memiliki nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol. Model regresi yang baik adalah bebas dari gejala multikolinearitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya korelasi antara variabel dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF). Jika nilai tolerance ≥ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≤ 10 , maka dikatakan tidak ada multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016:134) uji heteroskedastisitas yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2016:137) salah satu cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji glejser, dengan meregresikan nilai absolute residual terhadap variabel bebas.

4.8.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Teknik analisis ini dipergunakan untuk mengetahui ketergantungan satu variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas. Persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2012:276):

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

Keterangan:

Y = kepatuhan wajib pajak

α = Bilangan konstan

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

X_1 = pemahaman peraturan

X_2 = penerapan kebijakan

X_3 = Kemudahan administrasi pajak

4.9.4. Analisis determinasi (R^2)

Analisis ini digunakan untuk mengetahui variasi hubungan secara simultan antara pemahaman peraturan pajak, penerapan kebijakan pajak dan kemudahan administrasi pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung yang dinyatakan dalam prosentase, dengan rumus (Riduwan dan Sunarto, 2014:81)

$$KP = r^2 \cdot 100\%$$

Dimana :

KP = koefisien determinasi

r = koefisien korelasi

4.9.5. Uji Signifikansi Secara Simultan (Uji F)

Menurut Siregar (2017:303) uji F digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh secara simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk menguji apakah masing-masing variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat secara bersama-sama dengan $\alpha = 0,05$. Maka cara yang dilakukan adalah:

- Bila (P-Value) $< 0,05$ artinya variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen.
- Bila (P-Value) $> 0,05$ artinya variabel independen secara simultan tidak mempengaruhi variabel dependen.

4.9.6. Uji Signifikansi Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel X dan Y, apakah variabel X_1 , X_2 dan X_3 (pemahaman peraturan pajak, penerapan kebijakan pajak dan kemudahan administrasi pajak) benar-benar berpengaruh terhadap variabel Y (kepatuhan) secara terpisah atau parsial (Ghozali, 2016:97). Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah:

- H_0 : Variabel-variabel bebas (pemahaman peraturan pajak, penerapan kebijakan pajak, kemudahan administrasi pajak) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (kepatuhan).
- H_a : Variabel-variabel bebas (pemahaman peraturan pajak, penerapan kebijakan pajak, kemudahan administrasi pajak) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (kinerja auditor).

Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2016:97) adalah dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu:

- Apabila angka probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- Apabila angka probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

5.1.1. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung

Pada Jaman Kerajaan di Bali, Raja memberikan tugas di bidang pertanian dan memungut pajak hasil bumi kepada Sedahan Agung. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, didalam penyelenggaraan Pemerintahan memerlukan sumber dana yang memadai sehingga perlu ditata dan digali dari Pajak dan Retribusi yang penanganannya belum terkoordinir dengan baik seperti Pajak Radio dan Pajak Kendaraan Tidak Bermotor ditangani oleh Bagian Keuangan dan Retribusi Pasar, Terminal dan Rumah Potong Hewan ditangani oleh Bagian Ekonomi serta Pajak Hasil Bumi (IPEDA) ditangani oleh Sedahan Yeh untuk yang dipedesaan dan Sedahan D untuk yang di Perkotaan.

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang pada dasarnya mengatur tentang otonomi yang dinamis, nyata dan bertanggung jawab dipandang perlu untuk membentuk Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung sebagai wadah untuk melaksanakan penerimaan Pendapatan Daerah.

Melihat perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan tersebut diatas, maka Pajak Daerah juga mengalami perkembangan yaitu pertama kali diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah yang hanya mengatur pokok-pokoknya saja sedangkan secara terinci diatur oleh Peraturan Perundang-undang lain yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1957 tentang Pemberian Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan kepada Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Persentase dan beberapa Penerimaan Negara untuk Daerah yang ditetapkan. Pajak Pembangunan I (Pb I) untuk pertama kali diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1947, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir dasar hukum yang mengatur mengenai kewenangan Daerah dalam memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dasar Hukum Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung sebagai berikut:

- Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung Nomor 04/Pem.3/7/1977 tanggal 1 April 1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pasedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

2. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung Nomor 3/26/1978 tanggal 1 Nopember 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pasedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung Nomor 51/Pem.29/140/1979 tanggal 12 Maret 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 3/PERDA/1980 tanggal 11 Pebruari 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 3 Tahun 1991 tanggal 15 Agustus 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 Tanggal 9 Juni 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung.

5.1.2. Motto, Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung

Adapun motto, visi dan misi dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung:

1. Motto
Melayani dengan dharma, dedikasi, hormat, akurat, ramah, mudah dan akuntabel
2. Visi
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Untuk Menunjang Pembangunan Berdasarkan Tri Hita Karana Menuju Masyarakat Yang Adil, Sejahtera Dan Ajeg.
3. Misi
 - a. Mewujudkan Tingkat Kesadaran/Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak.
 - b. Mewujudkan Sumber-Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Mantap Dan Dinamis.
 - c. Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Memuaskan.
 - d. Mewujudkan Penguatan Lembaga Subak Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5.2. Hasil dan Pembahasan Penelitian

5.2.1 Deskripsi Data

1) Deskripsi Variabel

Dalam deskripsi variabel akan diuraikan persepsi responden terhadap variabel pemahaman peraturan pajak, penerapan kebijakan pajak, kemudahan administrasi pajak dan kepatuhan membayar pajak.

Penilaian secara kuantitatif menggunakan skala interval dengan mengintegrasikan rata-rata skor menurut kategori penilaiannya. Rumus (Usman dan Akbar, 2012 : 84)

Nilai tertinggi = 5

Nilai terendah = 1

Rentang 5-1 = 4

$$\text{Kelas Interval (p)} = \frac{\text{Rentang}}{\text{Banyak Klas}}$$

$$= \frac{4}{5}$$

$$= 0,8$$

Dari interval klas 0,8 bisa ditentukan kriteria mengenai pemahaman peraturan, penerapan kebijakan, kemudahan administrasi pajak dan kepatuhan membayar pajak sebagai berikut :

1,00–1,80 = sangat tidak setuju

1,80–2,60 = tidak setuju

2,60–3,40 = cukup setuju

3,40–4,20 = setuju

4,20–5,00 = sangat setuju

Adapun persepsi responden terhadap variabel pemahaman peraturan, penerapan kebijakan, kemudahan administrasi pajak dan kepatuhan membayar pajak adalah sebagai berikut:

a. Pemahaman Peraturan

Pemahaman peraturan pajak dalam penelitian ini diukur berdasarkan indikator-indikator : melaporkan SPTPD tepat waktu, melaksanakan kewajiban perpajakan, hak perlindungan kerahasiaan dan hak pengembalian kelebihan bayar.

Berdasarkan hasil tabulasi data jawaban responden terhadap 4 pertanyaan tentang pemahaman peraturan pajak di Kabupaten Badung yang dijawab oleh 97 wajib pajak, maka dapat dibuat tabulasi jawaban seluruh responden untuk masing-masing kategori seperti yang terlihat pada Tabel 5.2 berikut ini.

Tabel 5.2
Jawaban Responden Tentang Pemahaman Peraturan

No	Pertanyaan Tentang Struktur Organisasi	Jawaban Responden					Jml Responden	Jumlah Skor	Rata ² Skor	Ket.
		5	4	3	2	1				
1	Melaporkan SPTPD tepat waktu	22	42	24	9	0	97	350	3,61	Setuju
2	Melaksanakan kewajiban perpajakan	32	30	27	7	1	97	362	3,73	Setuju
3	Hak perlindungan kerahasiaan	34	30	26	7	0	97	368	3,79	Setuju
4	Hak pengambilan kelebihan bayar	19	24	42	11	1	97	318	3,28	Cukup Setuju
Jumlah								1398	14,41	Setuju
Rata-rata								349,5	3,60	

Sumber : Diolah dari lampiran 7

Berdasarkan Tabel 5.2 di atas, terlihat bahwa rata-rata skor dari 4 pertanyaan mengenai pemahaman peraturan pajak yaitu sebesar 3,60 yang berada di kisaran 3,40–4,20 yang berarti setuju. Hal ini berarti pemahaman peraturan perpajakan terhadap wajib pajak di Kabupaten Badung dalam kondisi yang baik.

b. Penerapan Kebijakan

Penerapan kebijakan dalam penelitian ini diukur berdasarkan indikator-indikator : penerapan proses retribusi dan kompensasi, penerapan penyelesaian masalah tunggakan, penerapan penyelesaian masalah keberatan pajak dan penerapan pengenaan sanksi pajak.

Berdasarkan hasil tabulasi data jawaban responden terhadap 4 pertanyaan tentang pemahaman peraturan di Kabupaten Badung yang dijawab oleh 97 wajib pajak, maka dapat dibuat tabulasi jawaban seluruh responden untuk masing-masing kategori seperti yang terlihat pada Tabel 5.3 berikut ini.

Tabel 5.3
Jawaban Responden Tentang Penerapan Kebijakan

No	Pertanyaan Tentang Penerapan Kebijakan	Jawaban Responden					Jml Responden	Jumlah Skor	Rata ² Skor	Ket.
		5	4	3	2	1				
1	Penerapan proses retribusi dan kompensasi	30	24	33	10	0	97	345	3,56	Setuju
2	Penerapan penyelesaian masalah tunggakan	32	37	24	4	0	97	380	3,92	Setuju
3	Penerapan penyelesaian masalah keberatan pajak	32	35	24	6	0	97	372	3,84	Setuju
4	penerapan pengenaan sanksi pajak	21	45	22	9	0	97	351	3,62	Setuju
Jumlah								1448	14,93	Setuju
Rata-rata								362	3,73	

Sumber : Diolah dari lampiran 8

Berdasarkan Tabel 5.3 di atas, terlihat bahwa rata-rata skor dari 4 pertanyaan mengenai penerapan kebijakan yaitu sebesar 3,73 yang berada di kisaran 3,40–4,20 yang berarti setuju. Hal ini berarti penerapan kebijakan perpajakan terhadap wajib pajak di Kabupaten Badung dalam kondisi yang baik.

c. Kemudahan Administrasi Pajak

Kemudahan administrasi pajak dalam penelitian ini diukur berdasarkan indikator-indikator : kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak, kemudahan mengetahui data pembayaran dan tunggakan pajak, kemudahan dalam pemeriksaan pajak dan kemudahan dalam pelaporan SPTPD.

Berdasarkan hasil tabulasi data jawaban responden terhadap 4 pertanyaan tentang kemudahan administrasi pajak pada di Kabupaten Badung yang dijawab oleh 97 wajib pajak,

maka dapat dibuat tabulasi jawaban seluruh responden untuk masing-masing kategori seperti yang terlihat pada Tabel 5.4 berikut ini.

Tabel 5.4
Jawaban Responden Tentang Kemudahan Administrasi Pajak

No	Pertanyaan Tentang Kemudahan Administrasi Pajak	Jawaban Responden					Jml Responden	Jumlah Skor	Rata ² Skor	Ket.
		5	4	3	2	1				
1	Kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak	37	30	26	4	0	97	383	3,95	Setuju
2	Kemudahan mengetahui data pembayaran dan tunggakan pajak	28	29	34	6	0	97	358	3,69	Setuju
3	kemudahan dalam pemeriksaan pajak	26	37	29	5	0	97	365	3,76	Setuju
4	Kemudahan dalam pelaporan SPTPD	30	33	30	4	0	97	372	3,84	Cukup Setuju
Jumlah								1478	15,24	Setuju
Rata-rata								369,5	3,81	

Sumber : Diolah dari lampiran 9

Berdasarkan Tabel 5.4 di atas, terlihat bahwa rata-rata skor dari 4 pertanyaan mengenai pemahaman peraturan yaitu sebesar 3,81 yang berada di kisaran 3,40–4,20 yang berarti setuju. Hal ini berarti kemudahan administrasi pajak terhadap wajib pajak di Kabupaten Badung dalam kondisi yang baik.

d. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini diukur berdasarkan indikator-indikator : kepatuhan waktu membayar pajak, kepatuhan jumlah pembayaran pajak, kepatuhan waktu dalam melaporkan SPTPD dan kepatuhan pembayaran jenis pajak yang dibayarkan

Berdasarkan hasil tabulasi data jawaban responden terhadap 4 pertanyaan tentang kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Badung yang dijawab oleh 97 wajib pajak, maka dapat dibuat tabulasi jawaban seluruh responden untuk masing-masing kategori seperti yang terlihat pada Tabel 5.5 berikut ini.

Tabel 5.5
Jawaban Responden Tentang Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pertanyaan Tentang Kepatuhan Wajib Pajak	Jawaban Responden					Jml Responden	Jumlah Skor	Rata ² Skor	Ket.
		5	4	3	2	1				
1	Kepatuhan waktu membayar pajak	22	43	27	5	0	97	363	3,74	Setuju
2	Kepatuhan jumlah pembayaran pajak	23	35	29	10	0	97	342	3,53	Setuju
3	Kepatuhan waktu dalam melaporkan SPTPD	29	32	29	7	0	97	360	3,71	Setuju
4	Kepatuhan pembayaran jenis pajak yang dibayarkan	31	28	29	9	0	97	354	3,65	Setuju
Jumlah								1419	14,63	Setuju
Rata-rata								354,7	3,66	

Sumber : Diolah dari lampiran 9

Berdasarkan Tabel 5.5 di atas, terlihat bahwa rata-rata skor dari 4 pertanyaan mengenai kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar 3,66 yang berada di kisaran 3,40–4,20 yang berarti setuju. Hal ini berarti kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung dalam kondisi yang baik.

2) Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

Penelitian ini mengambil 97 orang responden yaitu wajib pajak hotel dan restoran yang membayar pajak pada Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung dengan cara menyebarkan kuesioner. Tujuan penyebaran kuesioner ini adalah untuk mengetahui persepsi responden mengenai pemahaman peraturan, penerapan kebijakan, kemudahan administrasi pajak dan kepatuhan membayar pajak. Penyebaran kuesioner dilaksanakan selama 15-30 Nopember 2018 setiap hari kerja untuk memenuhi jumlah sampel yaitu 97 orang wajib pajak. Model kuesioner yang disebarkan menggunakan skala likert dari 1-5. Selanjutnya, dari hasil jawaban responden mengenai pemahaman peraturan, penerapan kebijakan, kemudahan administrasi pajak dan kepatuhan membayar pajak dibuat ke dalam tabel rekapitulasi agar bisa dilakukan pengujian. Rekapitulasi

jawaban responden disajikan pada lampiran 2. Uji kuesioner dalam penelitian ini meliputi uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian dengan mengambil semua sampel.

a. Uji Validitas Terhadap Instrumen Penelitian

Pengujian validitas dilakukan secara statistik melalui bantuan program komputer yaitu *IBM SPSS Statistics Version 22*.

Tabel 5.6.
Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian Terhadap 97 Orang Responden Tentang Pemahaman Peraturan, Penerapan Kebijakan, Kemudahan Administrasi Pajak dan Kepatuhan Membayar Pajak

	Variabel	Item	Validitas	
			Koefisien Korelasi	Keterangan
1	Pemahaman peraturan (X_1)	$X_{1.1}$	0,609	Valid
		$X_{1.2}$	0,729	Valid
		$X_{1.3}$	0,689	Valid
		$X_{1.4}$	0,601	Valid
2	Penerapan kebijakan (X_2)	$X_{2.1}$	0,750	Valid
		$X_{2.2}$	0,744	Valid
		$X_{2.3}$	0,703	Valid
		$X_{2.4}$	0,670	Valid
3	Kemudahan Administrasi pajak (X_3)	$X_{3.1}$	0,624	Valid
		$X_{3.2}$	0,702	Valid
		$X_{3.3}$	0,760	Valid
		$X_{3.4}$	0,643	Valid
4	Kepatuhan membayar pajak (Y)	$Y_{1.1}$	0,737	Valid
		$Y_{1.2}$	0,692	Valid
		$Y_{1.3}$	0,791	Valid
		$Y_{1.4}$	0,802	Valid

Sumber : Lampiran 3, 4, 5 dan 6

Berdasarkan Tabel 5.6 tersebut di atas, maka semua variabel memiliki nilai koefisien korelasi berada di atas 0,3 maka instrumen penelitian tersebut adalah realibel, sehingga layak dijadikan instrumen penelitian.

b. Uji Reliabilitas Terhadap Instrumen Penelitian

Secara rinci hasil olah data untuk uji reliabilitas disajikan pada Tabel 5.7.

Tabel 5.7.
Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

	Variabel	Item	Reliabilitas	
			Alpha Cronbach	Keterangan
1	Pemahaman peraturan	X_1	0,756	Reliabel
2	Penerapan kebijakan	X_2	0,716	Reliabel
3	Kemudahan administrasi pajak	X_3	0,718	Reliabel
4	Kepatuhan membayar pajak	Y	0,749	Reliabel

Sumber : Lampiran 3, 4, 5 dan 6

Berdasarkan Tabel 5.7 tersebut di atas, maka semua variabel memiliki nilai koefisien *Alpha Cronbach* berada di atas 0,6 sehingga instrumen penelitian tersebut adalah realibel, sehingga layak dijadikan instrumen penelitian.

5.2.2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan sebelum menggunakan model regresi linier berganda dalam menguji hipotesis. Pengujian asumsi klasik dimaksudkan agar regresi yang diperoleh nantinya menghasilkan penaksiran bias linear terbaik sehingga hasil perhitungan dapat diinterpretasikan dengan efisiensi dan akurat. Pengujian asumsi klasik ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, residu dari persamaan regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan statistik *Kolgomorov-Smirnov*. Kriteria yang digunakan dalam tes ini adalah dengan membandingkan antara tingkat signifikansi yang didapat dengan tingkat *alpha* yang digunakan, dimana data tersebut dikatakan berdistribusi normal bila $sig > alpha$. Berdasarkan hasil pengujian *IBM SPSS Statistics Version 22* diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 5.8
Hasil Pengujian Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		97
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.96202539
Most Extreme Differences	Absolute	.061
	Positive	.045
	Negative	-.061
Test Statistic		.061
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber : lampiran 11

Berdasarkan Tabel 5.8 di atas dapat diketahui bahwa nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,200, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti seluruh data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikonearitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lain. Berdasarkan hasil pengujian *IBM SPSS Statistics Version 22* diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 5.9.
Hasil Pengujian Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
X1	.680	1.471
X2	.958	1.043
X3	.675	1.481

a. Dependent Variable : Y

Sumber : Lampiran 11

Hasil uji multikolinieritas pada Tabel 5.9 menunjukkan bahwa semua *variable independen* memiliki nilai *tolerance* diatas 0,1 (10%) dan nilai *variance indicator factor* (VIF) kurangdari 10, sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi tidak mengandung gejala multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak mengandung gejala heteroskedastisitas atau mempunyai varians yang homogen. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat digunakan uji *Glejser*. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan model bebas dari heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil pengujian *IBM SPSS Statistics Version 22* diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 5.10
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	1.302	1.059		1.229	.222
X1	.014	.061	.028	.224	.823
X2	-.042	.049	-.090	-.854	.395
X3	.043	.062	.086	.684	.495

a. Dependent Variable: abresid

Sumber : Lampiran 11

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dapat diketahui nilai signifikan variabel-variabel bebas lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat dikatakan model bebas dari heteroskedastisitas.

5.2.3 Analisis Regresi Berganda

Analisis ini dipergunakan untuk mengetahui perubahan kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh pemahaman peraturan, penerapan kebijakan dan kemudahan administrasi pajak.

Berdasarkan hasil pengujian *IBM SPSS Statistics Version 22* diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5.11
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1.008	1.715		-.588	.558
X1	.490	.098	.440	4.993	.000
X2	.358	.079	.337	4.539	.000
X3	.211	.101	.185	2.093	.039

a. Dependent Variable: Y

Sumber : lampiran 12

Berdasarkan Tabel 5.11 diperoleh nilai konstanta a dan koefisien regresi b_1 , b_2 dan b_3 sebagai berikut :

$$a = -1,008$$

$$b_1 = 0,490$$

$$b_2 = 0,358$$

$$b_3 = 0,211$$

Berdasarkan nilai-nilai tersebut di atas, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut : $Y = -1,008 + 0,490X_1 + 0,358X_2 + 0,211X_3$, yang berarti :

1. Koefisien regresi X_1 sebesar 0,490 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran. Koefisien bertanda positif, berarti bahwa semakin baik pemahaman peraturan pajak, akan mengakibatkan semakin meningkat kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung (dengan asumsi variabel independen lainnya konstan).
2. Koefisien regresi X_2 sebesar 0,358 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel penerapan kebijakan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran. Koefisien bertanda positif, berarti bahwa semakin baik penerapan kebijakan pajak, akan mengakibatkan semakin meningkat kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung (dengan asumsi variabel independen lainnya konstan).
3. Koefisien regresi X_3 sebesar 0,211 dan nilai signifikan sebesar 0,039. Berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran. Koefisien bertanda positif, berarti bahwa semakin baik kemudahan administrasi pajak, akan mengakibatkan semakin meningkat kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung (dengan asumsi variabel independen lainnya konstan).

5.2.4. Analisis Determinasi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui variasi hubungan secara simultan antara pemahaman peraturan pajak, penerapan kebijakan pajak dan kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung yang dinyatakan dalam prosentase, dengan rumus :

$$D = r^2 \cdot 100\%$$

Dimana :

D = koefisien determinasi

r = koefisien korelasi

Berdasarkan hasil pengujian *IBM SPSS Statistics Version 22* diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 5.12.
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.713 ^a	.508	.492	1.99342	.713 ^a

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Lampiran 12

Berdasarkan Tabel 5.12 diperoleh koefisien *adjusted R Square* sebesar 0,492. Dengan demikian perhitungan determinasi adalah sebagai berikut :

$$D = 0,492 \times 100\% \\ = 49,2\%$$

Koefisien determinasi 49,2% berarti pemahaman peraturan pajak, penerapan kebijakan pajak dan kemudahan administrasi pajak secara simultan mempunyai hubungan sebesar 49,2% terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung, sedang sisanya 100% – 49,2% = 50,8% dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

5.2.5. Analisis F-test

Uji F digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh secara simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat

Adapun langkah-langkah dalam pengujian hipotesis adalah sebagai berikut :

a. Formulasi hipotesis

- 1) Ho : berarti pemahaman peraturan pajak, penerapan kebijakan pajak dan kemudahan administrasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung,
- 2) Ha : berarti pemahaman peraturan pajak, penerapan kebijakan pajak dan kemudahan administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung.

d. Penentuan F-hitung

Berdasarkan hasil pengujian *IBM SPSS Statistics Version 22* diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 5.13.
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	381.475	3	127.158	32.000	.000 ^b
Residual	369.556	93	3.974		
Total	751.031	96			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber : Lampiran 12

Berdasarkan Tabel 4.12 ternyata diperoleh besarnya F-hitung = 32,00 dan signifikansi sebesar 0,000, dimana nilai 0,000 lebih kecil dari 0,05 oleh karena itu Ha diterima. Ini berarti bahwa pemahaman peraturan pajak, penerapan kebijakan pajak dan kemudahan administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung

5.2.6. Analisis t-test

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel X dan Y, apakah variabel X₁, X₂ dan X₃ (pemahaman peraturan pajak, penerapan kebijakan pajak dan kemudahan administrasi pajak) benar-benar berpengaruh terhadap variabel Y (kepatuhan) secara terpisah atau parsial.

Berdasarkan hasil pengujian *IBM SPSS Statistics Version 22* diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5.14
t- Hitung

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1.008	1.715		-.588	.558
X1	.490	.098	.440	4.993	.000
X2	.358	.079	.337	4.539	.000
X3	.211	.101	.185	2.093	.039

a. Dependent Variable: Y

Sumber : lampiran 12

Berdasarkan Tabel 5.14 dapat dijelaskan nilai-nilai t-hitung dan nilai signifikan sebagai berikut :

- a. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut :

- 1) Menentukan formulasi hipotesis

- a) H_0 : berarti pemahaman peraturan pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung.
b) H_a : berarti pemahaman peraturan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung.

- 2) Penentuan t-hitung

Berdasarkan Tabel 5.14 diperoleh nilai t-hitung = 4,993 dan nilai signifikan sebesar 0,000, dimana nilai 0,000 Lebih kecil dari 0,05 sehingga H_a diterima. Ini berarti bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung.

- b. Pengaruh Penerapan Kebijakan Pajak Terhadap Kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut :

- 1) Menentukan formulasi hipotesis

- a) H_0 : berarti penerapan kebijakan pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung.
b) H_a : berarti penerapan kebijakan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung.

- 2) Penentuan t-hitung

Berdasarkan Tabel 5.14 diperoleh nilai t-hitung = 4,539 dan nilai signifikan sebesar 0,000, dimana nilai 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga H_a diterima. Ini berarti bahwa penerapan kebijakan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung.

- c. Pengaruh Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut :

- 1) Menentukan formulasi hipotesis

- a) H_0 : berarti kemudahan administrasi pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung.
b) H_a : berarti kemudahan administrasi pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung.

- 2) Penentuan t-hitung

Berdasarkan Tabel 5.14 diperoleh nilai t-hitung = 2,093 dan nilai signifikan sebesar 0,039, dimana nilai 0,039 lebih kecil dari 0,05 sehingga H_a diterima. Ini berarti bahwa kemudahan administrasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung.

5.2.7. Pembahasan

- 1) **Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung.**

Hasil uji secara parsial diperoleh nilai t-hitung untuk variabel pemahaman peraturan sebesar 4,993 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 berarti terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin baik pemahaman peraturan pajak akan mengakibatkan semakin meningkat kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Astina (2018) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Kumalayani (2016) menunjukkan pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak di Kabupaten Badung.

Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung, dapat diterima.

- 2) **Pengaruh Penerapan Kebijakan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Badung.**

Hasil uji secara parsial diperoleh nilai t-hitung untuk variabel penerapan kebijakan sebesar 4,539 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 berarti terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara penerapan kebijakan terhadap kepatuhan

wajib pajak. Hal ini berarti semakin baik penerapan kebijakan pajak akan mengakibatkan semakin meningkat kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Kumalayani (2016) yang menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung

Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa penerapan kebijakan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung, dapat diterima.

3) Pengaruh Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung.

Hasil uji secara parsial diperoleh nilai t-hitung untuk variabel kemudahan administrasi pajak sebesar 2,093 dengan nilai signifikan sebesar 0,039. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 berarti terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin mudah administrasi perpajakan akan mengakibatkan semakin meningkat kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Kumalayani (2016) menunjukkan penerapan kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak di Kabupaten Badung. Penelitian dari Khasanah (2014) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa kemudahan administrasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung, dapat diterima.

BAB VI. PENUTUP

6.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka kesimpulan berkaitan dengan pengaruh pemahaman peraturan pajak, penerapan kebijakan pajak dan kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh yang positif pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung.
2. Terdapat pengaruh yang positif penerapan kebijakan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung.
3. Terdapat pengaruh yang positif kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung.

6.2. Saran-saran

Berdasarkan uraian simpulan tersebut di atas, maka dapat dikemukakan saran-saran berkaitan dengan pengaruh pemahaman peraturan pajak, penerapan kebijakan dan kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung antara lain :

- a. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan memasukkan atau menambah jumlah sampel penelitian serta variabel-variabel yang lain seperti pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus. Dengan keragaman ini diharapkan hasil yang didapat pun dapat digeneralisasikan dalam lingkup yang lebih luas lagi.
- b. Disarankan kepada pemerintah Kabupaten Badung dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung agar tetap mempertahankan pemahaman peraturan pajak, penerapan kebijakan pajak dan kemudahan administrasi pajak, karena baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung.
- c. Selain itu, perlu juga diperhatikan variabel lain selain pemahaman peraturan pajak, penerapan kebijakan dan kemudahan administrasi pajak, dalam rangka meningkatkan kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung. Misalnya dengan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada wajib pajak agar wajib pajak merasakan kepuasan dari pelayanan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Adreoni, James; Erad, Brian; dan Feinstein, Jonathan. 1998. Tax Compliance. *Journal of Economic Literature*, Vol. 36, No.2.,pp.818-860.
2. Andi M, Puspa DF dan Herawati. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Badan Di Kota Padang. *E-Jurnal*.
3. Andriana dan Bohari. 2012. *Pengantar Hukum Pajak*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
4. Chau, Liung. 2009. A Critical Review of Fisher Tax Compliance Model (A Research Syntetis). *Journal of Accountng and Taxation*, 1(2):p:34-40.

5. Devano, S. dan Rahayu, SK. 2010. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Edisi I. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
6. Ghozali Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Penerbit BP UNDIP, Semarang
7. Gita Gowinda Kirana. 2010. Analisis Perilaku Penerimaan Wajib Pajak terhadap Penggunaan E-Filling”. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro Semarang.
8. Gunadi M Djoned, 2015, *Administrasi Pajak*, Jakarta : BPPK DEPKEU RI.
9. Gunadi, 2011, *Reformasi Administrasi Perpajakan Dalam Rangka Kontribusi Menuju Good Governance*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Perpajakan FISIP UI, Jakarta.
10. Handayani, I G. A. Ayu Ngr Ardhi. 2009. Pengaruh Tanggung jawab Moral dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Barat. *E-Jurnal*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
11. Hardiningsih, Pancawati dan Nila, Yulianawati. 2011 “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak”. *Dinamika keuangan dan Perbankan*, Vol. 3, No.1, Hal: 126-142.
12. Hardika S, Nyoman. 2006. “Pengaruh Lingkungan dan Moral Wajib Pajak Terhadap Sikap dan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Hotel Berbintang di Provinsi Bali” *Disertasi*. Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Surabaya.
13. Hermawan Adiputra, 2014. Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan (Studi pada KPP Makassar Selatan). *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar.
14. Horrison and Nahashon. 2015. Effect of Online Tax System On Tax Compliance Among Small Taxpayer In Meru County, Kenya United Kindom. *International Journal of Economics, Commerce and Management*.
15. Khasanah. S. Nur. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. *E-Jurnal*. Universitas Negeri Yogyakarta.
16. Kumalayani, A. Putu. 2016. Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan, Penerapan Kebijakan Dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Badung. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 5.5 (2016) : 1171-1196
17. Mahfud, Muhammad Arfan dan Syukriy Abdullah. 2017. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Megister Akuntansi. Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Volume 6, No. 3, Agustus 2017. pp 1-9
18. Mansury, R. 2006. *Perpajakan Atas Penghasilan dari Transaksi-transaksi Khusus*. Jakarta: YP4.
19. Mardiasmo. 2016, *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi.
20. Narita Pravitasari. 2013. Pengaruh Kebijakan Pajak dan Pemahaman wajib pajak terhadapKepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM Sepatu dan Sandal di Mojokerto. *Jurnal Gema Aktualita*, Vol. 1 No. 1, Desember 2012.
21. Nasucha, 2004, *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Grasindo
22. Nurmanto, Safri. 2013. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Granit.
23. Pamungkas, Saddam Agung. 2015. Pengaruh Implementasi Kebija..... Pajak Dan Tingkat Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Survey Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bandung Karees). *E-Jurnal*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia Bandung.
24. Pancawati dan Nila Yulianawati. 2011. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan Dan Perbankan*. Vol: 3 No.1.
25. Pranadata, 2014. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Pelaksanaan Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batu. Skripsi. Universitas Brawijaya Malang, Malang.
26. Rahayu, Siti Kurnia dan Ita, 2009. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
27. Robbins, Stephen P., 2006. *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
28. Ruyadi, Khoiru. 2009. Dampak Persepsi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Manajemen Perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 9(1):h:61-70, Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
29. Siregar, Syofian. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual &SPSS. Jakarta:Kencana.
30. Sugiyono, 2012, *Statistik Untuk Penelitian*, Cetakan Ke-21, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung.
31. Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan Ke-23, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung.
32. Suandy, Erly.2011. *Perencanaan Pajak Edisi 5*, Salemba 4, Jakarta
33. Supriyati dan Hidayati, Nur. (2008). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi*, 7 (1), 41-50.

34. Surlina dan Kardinal. 2012. Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Pemeriksaan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Ilir Barat. *E-Jurnal*. STIE MDP
35. Tologna, Evalin Yuanita dan Kalolo, Meily. 2013. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Manado (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado). *E-Jurnal*.
36. Utama S. 2008. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Fakultas Ekonomi Udayana, Denpasar.
37. Utami, S. R, Andi dan Ayu, N. S. 2012. Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. Skripsi, Serang Banten: Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
38. Widayanti dan Nurlis. 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga). Skripsi, Universitas Mercu Buana, Jakarta.
39. Widyantari. 2017. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Yang Terdaftar Di KPP Pratama Singaraja).
40. Yadnyana, I Ketut dan Sudiksa, Ida Bagus. Pengaruh Peraturan Pajak Serta Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar. *Dalam Jurnal Akuntansi* Vol. 17 No. 2, 2011
41. Yusril, M, Handayani SR dan Nuzula NF. 2014. Pengaruh Administrasi Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Terhadap Perilaku Wajib Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Malang Selatan). *E-Jurnal*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
42. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik.
43. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel
44. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran
45. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
46. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
47. Republik Indonesia. 2009. Undang-undang nomor 28 tahun 2009 atas perubahan Undang-undang nomor 34 tahun 2000 dan Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
48. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
49. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.